

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 098/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parakan Wonosobo KM 2, Catwagen
Ds. Caturanom, Kec. Parakan, Kab. Temanggung,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 271/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 September 2022 s.d 20 September 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 085-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua tim)
Saptono Tanjung, S.Hut. (Anggota tim)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT PUTRA ALBASIA MANDIRI**
Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa
2. Alamat Kantor : Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 9120009870669 tanggal 6 Agustus
2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Barecore 23.616 m3/tahun
Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa
6. Lokasi Pabrik : Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Ika Ermawati
8. Nama MR *Auditee* : Susi Abadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 20 Agustus 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20-21 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 21 Agustus 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 11 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120009870669 tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1. Nama Pelaku Usaha	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
	2. Alamat Kantor	: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
	3. Status Penanaman Modal	: PMDN
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120009870669 tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1. Nama Pelaku Usaha	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
	2. Alamat Kantor	: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten
	4. KBLI	: - 16215 Industri Kayu Laminasi - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu - 16211 Industr Kayu Lapis
5. Lokasi Industri	: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.								
		<p>Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4. KBLI : -16215 Industri Kayu Laminasi -46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu -16211 Industr Kayu Lapis</p> <p>5. Lokasi Industri : Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>						
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).						
	Nilai	: MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilikan ke 1 tidak terdapat perbedaan sebagaimana hasil re-sertifikasi, tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Temanggung. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:						
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: 03.268.436.7-533.000</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	: 03.268.436.7-533.000	No. NPWP	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI	Alamat	: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Nama Pelaku Usaha	: 03.268.436.7-533.000							
No. NPWP	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI							
Alamat	: Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah							
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 9120009870669 tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022 dengan nama pelaku usaha PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.						
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).						
	Nilai	: MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teamggung Jl. Parakan-Wonosobo Rt 001 Rw 006, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan Rekomendasi UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Nomor 660.1/125/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu						

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Kabupaten Temanggung nomor:660.1/001-08/IL/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Izin lingkungan industry pengolahan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, untuk kegiatan usaha industry pengolahan kayu Barecore.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT PUTRA ALBASIA MANDIRI pada tiap semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi industri dilapangan dan tidak ditemukan catatan penting.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah memiliki Izin Usaha Industri Nomor 188.4/503/19-8/IUI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018. Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, dengan kapasitas produksi 23.616 m3/ tahun. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009870669 tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16215 Industri Kayu Laminasi. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa Barecore. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementrian Perindustrian pada setiap semester, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti penyampaian laporn industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti penyampaian laporan industri.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 9120009870669 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis kayu sengon dari hutan hak atau hutan rakyat sebanyak 6.758 dokumen pengiriman dengan volume 112.171,4620 m3 berasal dari 13 (tiga belas) pemasok di periode Agustus 2022 s/d Juli 2023 dan 14 (empat belas) pemasok di periode September 2023 sapaai dengan Juli 2024. Seluruh penerimaan bahan baku balen kayu sengon tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Perjanjian Jual Beli antara PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dengan pemasok dan struk bukti tanda pembayaran atas pengiriman/pembelian bahan baku kayu gergajian sengon yang sudah diterima berdasarkan hasil grading serta disertai dokumen deklarasi kesesuaian pemasok/deklarasi mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan transaksi penerimaan bahan baku kayu gergajian sengon sebanyak 6.758 kali dengan volume sebesar 112.171,4620 m3, dengan jumlah 16.154.306 pcs. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa berupa Nota Perusahaan dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok/Deklarasi Mandiri. Berdasarkan hasil uji petik lapangan terdapat kesesuaian jumlah dan deskripsi produk dengan dokumen angkutannya, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHHKO. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu sengon, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menerima pasokan bahan baku balok dari 15 (lima belas) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balok dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukan oleh Direktur PT PUTRA ALBASIA MANDIRI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok atas nama Dhidik W sesuai dengan identitas yang di miliki pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa barecore. Total penggunaan bahan baku kayu gergajian sengon periode Agustus 2022 s.d. Juli 2024 sebesar 112.199,3750 m3 dan diperoleh hasil produksi barecore sebesar 52.224,3381 m3. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen rata-rata sebesar 46,55 %. Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi juga telah sesuai dengan laporan mutasi kayu periode yang sama.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Jenis produk yang dihasilkan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu barecore dari kayu sengon dengan kapasitas produksi pertahun yang tercantum dalam Izin Usaha Industrinya yaitu sebesar 23.616 m3. Produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Agustus 2022 s.d Juli 2023 sebesar 24.475,435 m3, kapasitas melebihi 3,63 % dan periode Agustus 2023 s.d. Juli 2024 sejumlah 27.748,993 m3, terdapat kelebihan kapasitas 17,50%. Namun demikian kelebihan kapasitas tersebut masih dalam toleransi yang diizinkan yaitu tidak melebihi 30 %.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode Agustus 2022 s/d Juli 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwab seluruh pemindahtanganan lokal/domestik selama periode Maret Agustus 2022 s/d Juli 2024 tersebut dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 80 (delapan puluh) kali, produk barecore sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kali, sejumlah 1.234.240 Pcs dengan volume sebesar 47.763,1392 m ³ , bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian/balken dari jenis kayu sengon.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2024, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2024, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tersedia PEB dengan produknya berupa barecore. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2024, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu sengon dengan produk barecore, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice/packinglist</i> dan pada kemasan produk. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia SOP K3 dan memiliki P2K3 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 2104/2022 yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2022 juga tersedia personel yang memiliki sertifikat Ahli K3 Umum melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor register 31848/PK3/AJ/33/2016/P0 diberikan pada tanggal 25 Juli 2016.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/PP/04/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, berlaku mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 dan Keputusan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No: 560/4 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pengesahan Pembaruan Peraturan Perusahaan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, berlaku mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah memiliki karyawan sebanyak 307 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 171 orang dan karyawan perempuan sebanyak 136 orang. Dalam catatan karyawan per bulan Agustus 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama Adi eko Prasetyo lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 saat ini berumur 20 tahun.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 19 Agustus 2024. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 307 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 171 orang dan karyawan perempuan sebanyak 136 orang.

Yogyakarta, 11 September 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur